



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA CURUP - BENGKULU
DENGAN
INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR
YAYASAN DHARMA WAHYU INSANI CAB. REJANG LEBONG - BENGKULU**

Tentang

Penyuluhan, Assesment Dan Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan
Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Curup-Bengkulu

Nomor: W.8.PAS.PAS2.PK.01.07.03-204

Nomor :069 /PKS/DWIN/Reh.Sos/I/2023

Pada hari ini Kamis tanggal 05 bulan Januari tahun 2023 kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Bambang Wijanarko, Amd.IP, SH, MH : Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Curup, Berkedudukan Jalan Nusirwan No.38 Curup - Bengkulu. Dalam hal ini menduduki jabatannya sebagaimana tersebut diatas sesuai oleh karenanya sah bertindak dan untuk atas nama Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Curup- Bengkulu. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Afriansyah, ICARA : Ketua Institusi Penerima Wajib Lapor Yayasan Dharma Wahyu Insani Cabang Rejang Lebong, berkedudukan di Jalan SGO. No.01 RT.03 RW.01 Kelurahan Dwi tunggal Kabupaten Rejang Lebong – Bengkulu, sebagaimana tersebut diatas berdasarkan Surat Kuasa oleh karenanya sah bertindak dan untuk atas nama Yayasan Dharma Wahyu Insani Cabang Rejang Lebong Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Curup-Bengkulu merupakan Tempat Pembinaan terhadap Narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Salah satunya terhadap Narapidana atau anak didik kasus Narkotika.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Institusi Penerima Wajib Lapor Yayasan Dharma Wahyu Insani Cabang Rejang Lebong yang memiliki Keinginan dan tekad untuk memberikan edukasi pelatihan dan keterampilan dengan rasa kasih tanpa pilih kasih terhadap semua penyalahguna Narkotika yang hakikatnya menampung dan memberikan pelayanan bagi korban penyalahguna Narkotika untuk tidak menggunakan Narkotika

- kembali dan mempersiapkan pecandu/klien untuk mampu kembali bermasyarakat dan mampu untuk produktif.
3. Bahwa dalam Upaya Pembinaan Narapidana Kasus Narkotika untuk mendapatkan kesembuhan dari ketergantungan Narkotika serta membimbing Narapidana mengembangkan sikap Kemasyarakatan, maka para pihak sepakat bekerjasama.

Selanjutnya PARA PIHAK berkeinginan membuat Perjanjian Kerja Sama untuk Penyuluhan, Assesment dan Rehabilitasi Sosial bagi penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Curup dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerjasama ini harus ditafsirkan sebagai berikut :

1. Narkotika/NAPZA adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan
2. Penyuluhan adalah kegiatan komunikasi, penyampaian informasi dan melakukan edukasi/ mendidik masyarakat baik yang belum / yang sudah paham dan mengerti tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika/NAPZA.
3. Rehabilitasi adalah tindakan yang dilakukan, baik secara medis maupun sosial kepada orang yang menyalahgunakan Narkotika/NAPZA.
4. Rehabilitasi medis adalah tindakan medis untuk membebaskan penyalahgunaan Narkotika/NAPZA dengan menggunakan obat-obatan
5. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan penyalahguna Narkotika/NAPZA dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat
6. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika/NAPZA tanpa hak/ tidak sesuai petunjuk dokter dan / melawan hukum
7. Therapy Modalitas adalah Gabungan Metode Antara Lain (Therapeutic Community, Cognitive Behaviour Therapy, 12 Step, Therapy Meditasi, Spritual Sesion dan Motivisional Interview) Sehingga Therapy Modalitis dapat bekerja dengan efektif terhadap penyalahguna Napza dengan melihat Kebutuhan Klien/pecandu sehingga Layanan yang diberikan dapat tepat Sasaran.

Pasal 2
DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
2. Undang - undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
3. Undang - undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Kerja Sama Daerah
5. Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika
7. Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika tahun 2011-2015
8. Akta Pendirian Yayasan Dharma Wahyu Insani Nomor : 01 Tanggal 01 September Tahun 2015
9. SK.Kemenkumham Nomor : AHU-0013086.AH.01.04.Tahun 2015 tentang Pendirian Badan Hukum Yayasan Dharma Wahyu Insani
10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 43/HUK tahun 2018 tentang Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya Sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

Pasal 3

OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Narapidana atau anak didik pemasyarakatan Penyalahguna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Curup-Bengkuлу yang akan dikikutkan dalam program Rehabilitasi Pemasyarakatan

Pasal 4

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan upaya bersama dalam kegiatan Penyuluhan, Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyalahgunaan Narkotika
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah pembinaan/membimbing narapidana mengembangkan sikap kemasyarakatan dan prososial supaya dapat meninggalkan tingkah laku terhadap penyalahgunaan narkoba dan diharapkan dapat kembali kemasyarakatan tanpa dipengaruhi oleh narkoba.

Pasal 5

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kerja Sama ini meliputi :

1. Program dan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi bagi warga binaan Klas II A Curup
2. Program dan kegiatan akan di laksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Curup
3. Pemeriksaan awal Screening dan Assesment
4. Pelayanan Rehabilitasi Sosial yang di laksanakan di lapas Klas II A Curup
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerja Sama

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak :

- a. Untuk Memberikan dukungan dalam Pencegahan, Penyuluhan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyalahgunaan Narkotika
- b. Memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam Upaya Pencegahan, Penyuluhan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyalahgunaan Narkotika

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah :

- a. Menyiapkan Ruangan yang akan digunakan sebagai Tempat Kegiatan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Curup-Bengkulu
- b. Memberikan saran dan kritik dalam upaya membangun kinerja bersama.
- c. Memberikan bantuan pelayanan terhadap Staff dari Yayasan Karunia Insani House
- d. Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka evaluasi
- e. Merujuk Narapidana Narkotika yang bebas kepada PIHAK KEDUA untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial Program Rawat Jalan.
- f. Pihak PERTAMA Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan yang akan Mengikuti Program Rehabilitasi sosial.
- g. Pihak PERTAMA bersedia Menyiapkan Surat Keterangan atau Pernyataan untuk warga binaan yang bebas untuk tetap mengikuti Rehabilitasi Sosial program Rawat Jalan ke Pihak Pertama.
- h. Mengikutsertakan Pihak Kedua dalam Program Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Curup guna menciptakan Lembaga Pemasyarakatan Yang bersih dari Narkotika.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA mempunyai hak :

- a. Mendapatkan bantuan Pinjam Pakai Ruangan Sementara sampai batas waktu yang tidak ditetapkan untuk menjalankan Program sesuai dengan kebutuhan.
- b. Mendapatkan data dan informasi terhadap korban penyalahgunaanNarkotika
- c. Mendapatkan surat keterangan/legalitas pelaksanaan kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan Curup.
- d. Mendapatkan Rujukan Khusus untuk Lanjutan Rehabilitasi Sosial program Rawat Jalan bagi Narapidana yang telah bebas
- e. Ikut dan Turut serta dalam Pencegahan, Penyuluhan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyalahgunaan Narkotika

2. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :

- a. Menyiapkan Karyawan/Staff yang ditugaskan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Curup
- b. Melakukan pendampingan sosial / asistensi

- c. Memberikan pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan Narkotika dan masyarakat
- d. Memberikan edukasi, seminar dan penyuluhan yang telah disepakati bersama
- e. Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka evaluasi
- f. Bersedia menjalankan Program Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Curup guna menciptakan Lembaga Pemasyarakatan Yang bersih dari Narkotika.
- g. Mengeluarkan sertifikat pembinaan Rawat jalan.

**Pasal 8
PEMBIAYAAN**

- 1. Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban masing-masing Pihak sesuai dengan hak dan kewajiban.
- 2. Biaya sebagaimana dimaksud diperuntukan untuk Kegiatan Rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Curup, kepada Pihak Kedua selama 4 kali pertemuan dalam seminggu terhitung untuk 1 bulan ditanggung oleh Pihak Pertama.
- 3. Adapun biaya yang wajib diberikan kepada Pihak Kedua adalah biaya Assesmen, biaya transport pengurus, biaya narasumber dan biaya sertifikat untuk Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengikuti program rawat jalan.

**Pasal 9
JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 02 (dua) Tahun mulai tanggal 05 Januari 2023 Sampai dengan 05 Januari 2025 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK

**Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA**

- 1. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak batal karena keadaan memaksa
- 2. Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi keadaan - keadaan sebagai berikut
 - a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian lain diluar kemampuan manusia
 - b. Huru Hara seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lainnya yang ditimbulkan oleh manusia namun berada diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya.
- 3. Apabila salah satu Pihak mengalami keadaan memaksa, maka Pihak yang terkena keadaan memaksa harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 3 x 24 Jam sejak terjadinya kejadian memaksa mengenai ketidakmampuan dalam kewajibannya, yang diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya kejadian memaksa, sehingga berdasarkan alasan tersebut kegiatan atau sebagian dari kegiatan akan ditunda selama berlangsungnya keadaan memaksa

Pasal 11
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

1. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :
 - a. Telah sampai pada batas akhir Perjanjian Kerja Sama
 - b. Salah satu pihak melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama.
2. Dalam hal pada tahap awal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati PARA PIHAK, maka Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri atas kehendak salah satu PIHAK, dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pengakhiran dilakukan

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat bahwa penyelesaian perselisihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) merupakan keputusan yang final mengikat PARA PIHAK

Pasal 13
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan program selanjutnya

Pasal 14
LAIN-LAIN

Bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian Pimpinan dilingkungan PARA PIHAK

Pasal 15
PENUTUP

Hal -hal yang tidak dan / belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam addendum (Perjanjian tambahan) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

-----DEMIKIAN PERJANJIAN KERJA SAMA INI-----

Dibuat dan ditandatangani di Rejang Lebong pada hari dan tanggal tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan Hukum yang sama .

PIHAK PERTAMA

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Klas IIA Curup

PIHAK KEDUA

Ketua
IPWL Dwin Foundation
Cab. Rejang Lebong

